



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 213 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIKANGKUNG KECAMATAN CIRACAP
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cikangkung Nomor : 004/PP.04.1-BA/32.02.26.2002/2023 tentang Penetapan Hasil

Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIKANGKUNG KECAMATAN CIRACAP UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIKANGKUNG

Ttd.

KOMARUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN/DESA CIKANGKUNG
NOMOR 213 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIKANGKUNG KECAMATAN
CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIKANGKUNG KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS |
|----|--------------------------|---------------|---------|---------------------------------|
| 1 | SAEPUL HALIM | LAKI - LAKI | TPS 001 | KP. GEMPOL RT. 004/RW. 001 |
| 2 | VINA TASIYA PUJI ASTUTI | PEREMPUAN | TPS 002 | KP. CIKALAPA RT. 006/RW. 001 |
| 3 | AWANG DARMAWAN | LAKI - LAKI | TPS 003 | KP. CIKOPENG RT. 001/RW. 001 |
| 4 | ARIP JUNAIDI MOH RAMDLAN | LAKI - LAKI | TPS 004 | KP. CIBANTENG RT. 001/RW. 002 |
| 5 | MAS AGUS NAUPAL | LAKI - LAKI | TPS 005 | KP. CIJOHO RT. 001/RW. 003 |
| 6 | GALIH MUHAMAD RAMDHAN | LAKI - LAKI | TPS 006 | KP. CIJOHO RT. 003/RW. 003 |
| 7 | SAEPUL MUHARAM | LAKI - LAKI | TPS 007 | KP. MEKARTANI RT. 005/RW. 002 |
| 8 | PERDI PERDANA | LAKI - LAKI | TPS 008 | KP. CIBAYUR RT. 002/RW.004 |
| 9 | TRIGUNA BAYU SAMUDRA | LAKI - LAKI | TPS 009 | KP. CIBULUH RT. 003/RW.007 |
| 10 | PANJI SUGIANTO | LAKI - LAKI | TPS 010 | KP. CIBULUH RT. 003/RW.006 |
| 11 | RIEZKY APRILIANSYAH | LAKI - LAKI | TPS 011 | KP. PASIR CEURI RT. 001/RW. 009 |
| 12 | AA DERI SUHERLAN | LAKI - LAKI | TPS 012 | KP. NANGKAWANGI RT. 001/RW. 006 |
| 13 | EDWAR ARAPIK | LAKI - LAKI | TPS 013 | KP. CITANGKIL RT. 001/RW. 005 |

| | | | | |
|----|------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|
| 14 | SANTI | PEREMPUAN | TPS 014 | KP. CIBULUH RT. 001/RW. 007 |
| 15 | EGIS MUSTOPA | LAKI - LAKI | TPS 015 | KP. CILELES RT. 004/RW. 007 |
| 16 | GELAR DWI PANUNGKTUNG | LAKI - LAKI | TPS 016 | KP. SUKAMANDI RT. 004/RW. 010 |
| 17 | DEDE SULASTRI | PEREMPUAN | TPS 017 | KP. SIMPANG RT. 003/RW. 008 |
| 18 | MUHAMMAD RIJAL ASSABIK | LAKI - LAKI | TPS 018 | KP. PAMOYANAN RT. 002/RW. 010 |
| 19 | SRI INTAN RAHMAWATI | PEREMPUAN | TPS 019 | KP. SELAGADING RT. 001/RW. 012 |
| 20 | RESTU PRIBADI | LAKI - LAKI | TPS 020 | KP. BATU COLAT RT. 002/RW. 012 |
| 21 | AGAN SUGIWA | LAKI - LAKI | TPS 021 | KP. BATU COLAT RT. 001/RW. 011 |
| 22 | EKA YULIASARI | PEREMPUAN | TPS 022 | KP. CIKARAMAT JAYA RT.003/RW. 011 |
| 23 | SESILAWATI | PEREMPUAN | TPS 023 | KP. PASIR MIRING RT. 002/RW. 008 |
| 24 | RINI RISNAWATI | PEREMPUAN | TPS 024 | KP. SIMPANG SARI RT. 002/RW. 009 |
| 25 | TEGUH PRIYATNO | LAKI - LAKI | TPS 025 | KP. CIPUTAT RT. 005/RW. 013 |
| 26 | MILA LAMIYATI | PEREMPUAN | TPS 026 | KP. CIPUTAT RT.003/RW.013 |
| 27 | RINI ARIYANTI | PEREMPUAN | TPS 027 | KP. PANANGGAPAN RT. 001/RW. 014 |
| 28 | EDI RUSWANDA | LAKI - LAKI | TPS 028 | KP. CIERANG 1 RT. 001/RW. 014 |

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIKANGKUNG

Ttd.

KOMARUDIN

ROZALINDA ERITA